



No. : 1263084

PT. ASURANSI UMUM VIDEI

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055 (Hunting) Fax. : (62-21) 8306620 www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 20.92.01.0083.03.24

Nilai Bond : Rp. 5.256.000.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. PUTRA NANGGROE ACEH – Alamat : Jl. Pasar Baru Komplek Ruko Pemda Blok B No.14 Gp. Blang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, KANTOR CABANG BANDA ACEH, Jln. Tgk. Imum Lueng Bata No. 4/14 Simpang Surabaya Banda Aceh, Telp. (0651) 6300838, wa :0852-6035-5045, sebagai Penjamin, selanjutnya disini disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK PPK UIN – AR-RANIRY BANDA ACEH, Jl. Syeh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, sebagai PEMILIK, selanjutnya disini disebut OBLIGEE, atas uang sejumlah Rp. 5.256.000.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG RUANG KULIAH TERPADU, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 056/PPK-UIN/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 218 (Dua ratus Delapan Belas) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
4. Surat jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhir masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Banda Aceh
Pada tanggal 04 Maret 2024

Penyedia Jasa (PRINCIPAL)
PT. PUTRA NANGGROE ACEH

Penjamin (SURETY)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



HENDRA
Direktur Utama

Service Charge :

Untuk keyakinan Pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
PT. ASURANSI UMUM VIDEI
TEL. (0651) 6300838

Rajah + Panjang kaitan
Hendra Agustus 2024



MULYADI NURDIN
Kepala Cabang



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055 (Hunting), 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYADI NURDIN

Jabatan : Kepala Cabang

Bertindak Untuk dan atas nama :

Perusahaan Asuransi : PT. ASURANSI UMUM VIDEI

Berkedudukan di : Banda Aceh

Alamat : Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 4 / 14 Sp. Surabaya Banda Aceh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :

Nama Perusahaan Asuransi : PT. ASURANSI UMUM VIDEI

Nomor : 20.92.01.0083.02.24

Tanggal : 04 Maret 2024

Untuk pembayaran Jaminan Uang Muka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 056/PPK-UIN/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024, Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG RUANG KULIAH TERPADU Sebesar Rp. 5.256.000.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) adalah jaminan Uang Muka yang sah/benar diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam surat jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya

3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian peryataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Banda Aceh, 04 Maret 2024
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

pejabat Pembantuan Komisioner

Yashiar Asphei 28



(MULYADI NURDIN)
Kepala Cabang

PT ASURANSI UMUM VIDEI

Kantor Cabang / Pemasaran : Cabang Utama Jakarta, Panglima Polim, Bandung, Semarang, Surabaya, Surabaya (Perak), Denpasar, Banda Aceh, Medan, Banjarmasin, Malang, Pekanbaru, Padang, Palembang, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Serang (Banten), Maluku (Amboin), Jayapura (Papua), Palu, Kendari, BSD (Banten), Kupang, Yogyakarta, Mataram, Tanjung Priok, Jember, Manokwari, Solo, Batam, Bekasi.